



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN

Alamat : Jalan Pendidikan Bontoramba, Kode Pos 92153

**KEPUTUSAN CAMAT BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA
NOMOR : 410/ 171.1 /BTP.S**

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama hasil Revisi Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontoramba

Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

CAMAT BONTONOMPO SELATAN



NIYAL, SS., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 196907061992031013

Tembusan:

1. Bupati Gowa;
2. Wakil Bupati Gowa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BONTONOMPO SELATAN TENTANG PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN BONTONOMPO
SELATAN KABUPATEN GOWA


NOMOR : 410/ 171.1 /BTP.S

TANGGAL : 10 Agustus 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN
KABUPATEN GOWA**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
|--|----------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|
| Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | Nilai Sakip | Nilai Sakip | Hasil Penilaian SAKIP oleh Tim Penilai Kabupaten Gowa | Bagian Organisasi dan Inspektorat |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pos Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai (mutu pelayanan) | $SKM = \frac{\text{Total Nilai per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | Bagian Organisasi dan Kecamatan |

CAMAT BONTONOMPO SELATAN



DANIYAL, SS., M.Si
NIP : 196907061992031013